

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil data penelitian tentang “Implementasi Akad Salam pada Transaksi Jual Beli Online di NC Sukabumi Shop Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah” maka penulis dapat memberikan 3 kesimpulan sebagai berikut:

- a. Transaksi jual beli online di NC Sukabumi Shop telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 mengenai mekanisme online shop. Setiap langkah, mulai dari ijab dan qabul, penjelasan mengenai produk, pilihan metode pembayaran, hingga proses pengiriman dan bukti transaksi, telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa NC Sukabumi Shop tidak hanya berkomitmen untuk menyediakan layanan yang transparan dan aman bagi pelanggannya, tetapi juga berupaya untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam transaksi online.
- b. Faktor pendukung dalam implementasi jual beli online di NC Sukabumi Shop antara lain mengenai penghematan biaya sewa tempat, kemampuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, fleksibilitas operasional, beragam metode pembayaran, dan keanekaragaman produk. Adapun faktor penghambat dalam implementasi jual beli online adalah persaingan harga yang ketat antar kompetitor, kendala pengiriman barang, risiko kesalahan pengiriman, dan pentingnya alokasi anggaran untuk pemasaran/iklan. Namun, dengan strategi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi untuk memastikan keberhasilan bisnis dan meraih pertumbuhan yang berkelanjutan.
- c. Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 memberikan pedoman yang jelas bagi NC Sukabumi Shop untuk memastikan bahwa praktik jual beli online sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk prinsip

akad salam yang mengatur transaksi pembayaran di muka dengan barang yang belum tersedia. Dari pandangan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang ketentuan sighthat al-aqd nya sudah sesuai dengan akad salam yang diterapkan di NC Sukabumi Shop. Dengan menerapkan akad salam dan mematuhi pedoman yang diberikan DSN-MUI dan menghindari praktik yang merugikan, NC Sukabumi Shop dapat menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah dalam bertransaksi. Dengan itu NC Sukabumi Shop mendapatkan kepercayaan konsumen dan menciptakan lingkungan bisnis yang sesuai dengan hukum syariah.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pihak yang berkepentingan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

- a. Konsumen yang ingin melakukan transaksi jual beli online diharapkan dapat mengikuti mekanisme transaksi yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021. Agar setiap langkah dalam proses pembelian dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan dapat memastikan keadilan serta transparansi bagi semua pihak yang terlibat.
- b. NC Sukabumi Shop diharapkan dapat mempertahankan dan mengoptimalkan penggunaan iklan di media sosial, mengingat pentingnya pemasaran di era digital. NC Sukabumi Shop harus terus berinovasi dalam strategi iklan yang menarik dan relevan, sambil tetap menjaga etika dan prinsip syariah dalam setiap kegiatan promosi yang dilakukan.
- c. NC Sukabumi Shop diharapkan agar selalu melakukan evaluasi berkala untuk guna memastikan bahwa semua praktik transaksi dan pemasaran

tetap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021, sehingga dapat meminimalisir risiko yang berpotensi merugikan pihak usaha maupun konsumen, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

